



PUTUSAN

Nomor 0701/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGUT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, yang dalam hal ini menguasai kepada H.M. DWI YUDHA PUSTIKO, S.H, M.Km, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, yang dalam hal ini menguasai kepada Dr. NUR BAEDAH, S.H, S.Ag, M.H, dkk. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan perkara gugatan pembagian harta bersama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0701/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 23 Oktober 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadi Luwih

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/43/VII/99 tertanggal 23 Juli 1999.

2) Bahwa Penggugat pada tanggal 05 September 2018 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, dengan Register Nomor 539/Pdt.G/2018/PA. Kediri dan sudah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, dan sudah berkekuatan hukum tetap serta Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019 telah menerima AKTA CERAI dengan nomor : 0135/AC/2019/PA. Kdr dari Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri.

3) Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak sebagai berikut :

3.A. **Barang-barang Bergerak Berupa :**

3.A.1 Satu buah kendaraan bermotor merk Toyota Innova, Nomor Polisi AG 1289 HD, warna Abu-abu Metalik, tahun 2012, BPKB atas nama Puguh Supriyono, kalau dinilai sekarang harganya sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juga rupiah)

3.A.2 Satu buah kendaraan bermotor merk Toyota Alphard, Nomor Polisi L 1971 FL, warna hitam tahun 2011, BPKB atas nama SRF. SUKAINAH, kalau dinilai sekarang harganya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

3.B. **Barang-barang Tidak Bergerak Berupa :**

3.B.1 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah batu, seluas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di Perum Royal Regency Blok A1 Kelurahan Kaliombo Kecamatan xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 2382 nama pemegang hak xxxxxx IMAN PRIBADI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Rumah P. Ratno

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah Dr. Purbo
Sebelah Barat : Jalan

Kalau dinilai sekarang harganya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

- 3.B.2 Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dengan luas tanah 747 m² (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) terletak di desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00866, nama pemegang hak IMAN PRIBADI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah P. Abas
Sebelah Utara : Tanah P. Wakilah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah P. Budiono

Kalau dinilai sekarang harganya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

- 3.B.3 Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah untuk Klinik Kesehatan, dengan luas tanah 2013 M² (dua ribu tiga belas meter persegi) terletak di desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 164/JB/K.Kr/2010, dibuat dihadapan PPAT Paulus Binga Diputra Sarjana Hukum pada tanggal 30 Juni 2010 dengan pembeli bernama Tuan xxxxxx Iman Pribadi.

- 3.B.4 Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah untuk toko swalayan dengan luas tanah 775 m² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 165/JB/K.Kr/2010, dibuat dihadapan PPAT Paulus Binga Diputra Sarjana Hukum pada tanggal 30 Juni 2010 dengan pembeli bernama Tuan xxxxxx IMAN PRIBADI.



- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam 3.B.3 dan 3.B.4 letaknya bersebelahan sehingga apabila digabungkan menjadi:

- 3.B.3 seluas 2013 m²
- 3.B.4 seluas 775 m²

Total 2788 m²

- Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah P. Masrukin
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah B. Yamini
Sebelah Barat : Sungai

- Kalau dinilai sekarang 2 (dua) bidang tanah ini seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa 2 (dua) bidang tanah ini dijaminkan di Bank Jatim Cabang Kediri sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

3.B.5 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luas tanah 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Perumahan Citra Garden City Malang Blok A 02 Kavling Nomor 22 Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Garden City Malang Nomor : 0030/PPJB/TPK.01/KPR/DN/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015, dengan nama pembeli IMAN PRIBADI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Utara : Rumah Pak Prabowo
Sebelah Selatan : Rumah Pak Handoko
Sebelah Barat : Rumah Ibu Shinta



Kalau dinilai sekarang harganya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Bahwa sekarang masih dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Mandiri Cabang Malang total kekurangan angsuran sampai lunas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

3.C. 1 buah Properti yang berupa Nama Dagang Klinik yaitu : PANCA HUSADA SATATA, alamat : Jl. K.H. Makrus Ali No. 46 Jabang Kras Kediri 0354-411120 Surat Ijin Bupati, pendirian : 188.45/204/418.32/2012, Operasional : 188.45/309/418.32/ 2012, kalau dinilai dengan uang harganya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) -

Bahwa dengan demikian total harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah sebagai berikut :

- 2 mobil Rp. 700.000.000,-
 - 5 Rumah
 1. Rp. 1.500.000.000
 2. Rp. 800.000.000
 3. Rp. 5.000.000.000
 4. Rp. 3.000.000.000
 5. Rp. 10.300.000.000,-
 - 1 Properti Rp. 10.000.000.000,-
- Total Rp. 21.000.000.000,-
(dua puluh satu milyar rupiah)

Bahwa dengan demikian total hutang bersama adalah sebagai berikut :

1. Di Bank Jatim Cabang Kediri Rp. 1.500.000.000,-
 2. Di Bank Mandiri Cabang Malang Rp. 1.500.000.000,-
- Total Hutang Rp. 3.000.000.000,-

4) Bahwa dari gerak gerak dan tindakan Tergugat dengan menguasai harta bersama beserta surat-surat baik surat-surat kendaraan maupun sertifikat-sertifikat rumah, Penggugat kuatir kalau



Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama itu karenanya perlu dilakukan sita jaminan (Gonzervaton Beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat Angka 3 (tiga).
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat Angka 3 (tiga) **MERUPAKAN HARTA BERSAMA** sebagaimana tersebut dibawah ini :

3.A. **Barang-barang Bergerak Berupa :**

- 3.A.1 Satu buah kendaraan bermotor merk Toyota Innova, Nomor Polisi AG 1289 HD, warna Abu-abu Metalik, tahun 2012, BPKB atas nama Puguh Supriyono, kalau dinilai sekarang harganya sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juga rupiah)
- 3.A.2 Satu buah kendaraan bermotor merk Toyota Alphard, Nomor Polisi L 1971 FL, warna hitam tahun 2011, BPKB atas nama SRF. SUKAINAH, kalau dinilai sekarang harganya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

3.B. **Barang-barang Tidak Bergerak Berupa :**

- 3.B.1 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah batu, seluas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di Perum Royal Regency Blok A1 Kelurahan Kaliombo Kecamatan xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 2382 nama pemegang hak xxxxxx IMAN PRIBADI, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : Rumah P. Ratno



Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah Dr. Purbo
Sebelah Barat : Jalan

Kalau dinilai sekarang harganya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

- 3.B.2 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah dengan luas tanah 747 m2 (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) terletak di desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00866, nama pemegang hak IMAN PRIBADI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah P. Abas
Sebelah Utara : Tanah P.Wakilah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah P. Budiono

Kalau dinilai sekarang harganya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

- 3.B.3 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah untuk Klinik Kesehatan, dengan luas tanah 2013 M2 (dua ribu tiga belas meter persegi) terletak di desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 164/JB/K.Kr/2010, dibuat dihadapan PPAT Paulus Binga Diputra Sarjana Hukum pada tanggal 30 Juni 2010 dengan pembeli bernama Tuan xxxxxx Iman Pribadi.

- 3.B.4 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah untuk toko swalayan dengan luas tanah 775 m2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Jabang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 165/JB/K.Kr/2010, dibuat dihadapan PPAT Paulus Binga Diputra Sarjana Hukum pada tanggal 30 Juni 2010 dengan pembeli bernama Tuan xxxxxx IMAN PRIBADI.



- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam 3.B.3 dan 3.B.4 letaknya bersebelahan sehingga apabila digabungkan menjadi:

- 3.B.3 seluas 2013 m²
- 3.B.4 seluas 775 m²

Total 2788 m²

- Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah P. Masrukin
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah B. Yamini
Sebelah Barat : Sungai

- Kalau dinilai sekarang 2 (dua) bidang tanah ini seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa 2 (dua) bidang tanah ini dijaminkan di Bank Jatim Cabang Kediri sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

3.B.5 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luas tanah 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Perumahan Citra Garden City Malang Blok A 02 Kavling Nomor 22 Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Garden City Malang Nomor : 0030/PPJB/TPK.01/KPR/DN/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015, dengan nama pembeli IMAN PRIBADI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Utara : Rumah Pak Prabowo
Sebelah Selatan : Rumah Pak Handoko
Sebelah Barat : Rumah Ibu Shinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau dinilai sekarang harganya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Bahwa sekarang masih dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Mandiri Cabang Malang total kekurangan angsuran sampai lunas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

3.C. 1 buah Properti yang berupa Nama Dagang Klinik yaitu : PANCA HUSADA SATATA, alamat : Jl. K.H. Makrus Ali No. 46 Jabang Kras Kediri 0354-411120 Surat Ijin Bupati, pendirian : 188.45/204/418.32/2012, Operasional : 188.45/309/418.32/ 2012, kalau dinilai dengan uang harganya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

4. Menyatakan harta bersama dibagi 2, 1/2 milik Penggugat dan 1/2 milik Tergugat.

5. Menyatakan hutang bersama sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dibagi 2, 1/2 bagian kewajiban Penggugat untuk membayar sampai lunas dan 1/2 bagian kewajiban Tergugat untuk membayar sampai lunas.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas Harta Bersama itu, yaitu sebesar 1/2 (setengah) dari Harta Bersama.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama sebesar 1/2 bagian dari hutang bersama sampai lunas.

8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2019 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Januari 2020, sebagaimana termuat didalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya kuasa Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun kuasa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadirannya kuasa Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kediri telah mengirimkan surat teguran kepada kuasa Penggugat dengan suratnya nomor W13-A20/853/Hk.05/IV/2020, tanggal 2 April 2020, agar kuasa Penggugat menambah verskot biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kediri telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya nomor W13-A20/1048/HK.05/V/2020, tanggal 27 Mei 2020 yang isinya kuasa Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 14 halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada H.M. DWI YUDHA PUSTIKO, S.H, M.Kn, advokat yang beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin No. 1, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 228/Kuasa/X/2019/PA.Kdr, tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menguasai kepada Dr. NUR BAEDAH, S.H, S.Ag, M.H. dkk, advokat dari Kantor Advokat dan Bantuan Hukum "Dr. NUR BAEDAH, S.H, S.Ag, M.H. & REKAN", yang berkantor di Perum Permata Hijau Blok O-11, Jalan Kapten Tendean, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 282/Kuasa/12/2019/PA.Kdr, tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat baik oleh Penggugat maupun Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Januari 2020 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya kuasa Penggugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah, meskipun kuasa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran kuasa Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan kuasa Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kediri nomor W13-A20/853/Hk.05/IV/2020, tanggal 2 April 2020, akan tetapi kuasa Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri nomor W13-A20/1048/HK.05/V/2020, tanggal 27 Mei 2020, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara

Halaman 12 dari 14 halaman



dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----
Membatalkan perkara nomor 0701/Pdt.G/2019/PA.Kdr;
- 2.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag dan SUMAR'UM, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag
HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman



SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag,
M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	840.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	931.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)